

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

HAFIZ KURNIAWAN

NIM : 20302300354

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

HAFIZ KURNIAWAN

NIM : 20302300354

Konsentrasiv : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
SECARA RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HAFIZ KURNIAWAN**
NIM : 20302200354
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Wulaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطان ابي الغيث الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
SECARA RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. R. Sigiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFIZ KURNIAWAN

NIM : 20302200354

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK SECARA RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil silih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Juni 2024

Yang menyatakan,

(HAFIZ KURNIAWAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFIZ KURNIAWAN
NIM : 20302200354
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK SECARA RESTORATIVE JUSTICE
BERBASIS NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Juni 2024

Yang Menyatakan,



(HAFIZ KURNIAWAN)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Kewenangan Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Munculnya Undang-undang mengenai SPPA menghadirkan formula-formula baru dalam sistem peradilan anak, salah satunya terkait dengan penanganan terhadap anak. Formula dalam penanganan ini mengedepankan prinsip “*win-win solution*” atau disebut diversifikasi. Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Formula diversifikasi ini akibatnya menggeser perspektif para penegak hukum kita yang semula bersifat positivis dan kaku menjadi progresif dan kompromi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya kerjasama antara lembaga penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk kewenangan Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*, dan mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara anak secara *restorative justice* di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik

Dalam melaksanakan penuntutannya, jaksa bertindak atas nama dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut sistem hierarki. Dalam melaksanakan persidangan, jaksa harus mempunyai alat bukti yang akurat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya dalam menjalankan peran dan wewenangnya, Jaksa bertindak sesuai dengan hukum dan memperhatikan norma-norma agama dan moral, serta mempunyai kewajiban untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat hambatan dari segi norma. Jangka waktu yang diberikan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara anak tidak dikelompokkan kapan batas waktu meneliti berkas dari penyidik, kapan batas waktu melakukan diversifikasi, dan kapan menunggu hasil penelitian masyarakat dari badan permasyarakatan. Budaya hukum menyangkut budaya hukum, Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat adanya hambatan terkait dengan sikap masyarakat yang lebih mengedepankan “ego” dari pada kemanfaatan. Penyelesaian kejahatan anak tidak dapat disamakan dengan perkara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan anak juga perlu dilihat sebagai rangkain mengapa anak melakukan kejahatan. perlu adanya sebuah model baru kedepannya yang menjadi mesin berjalannya penanganan anak diluar persidangan.
Kata Kunci: Anak; Diversifikasi; Restorative Justice.

Abstract

The emergence of the Law regarding SPPA presents new formulas in the juvenile justice system, one of which is related to the handling of children. The formula in this treatment prioritizes the principle of "win-win solution" or what is called diversion. Article 1 paragraph (7) Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System states that diversion is the transfer of the resolution of juvenile cases from the criminal justice process to a process outside criminal justice. As a result, this diversion formula shifts the perspective of our law enforcers from being positivist and rigid to being progressive and compromising, this can be seen from the collaborative efforts between law enforcement agencies. The purpose of this research is to provide the authority of the Prosecutor in resolving children's cases using Restorative Justice based on justice values, to find out and analyze the obstacles and solutions of Prosecutors in resolving children's cases using Restorative Justice, and to know and analyze the resolution of children's cases using restorative justice in the future.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice


In carrying out his prosecution, the prosecutor acts in the name and on behalf of the state and is responsible according to a hierarchical system. In carrying out a trial, the prosecutor must have accurate evidence for the sake of justice and truth based on faith in God Almighty. As an executor in carrying out his role and authority, the Prosecutor acts in accordance with the law and pays attention to religious and moral norms, and has an obligation to understand the human values, law and justice that exist in society. Legal substance concerns applicable laws and regulations which have binding force and serve as guidelines for law enforcement officials. Starting from this legal system, there are also visible obstacles in terms of norms. The time period given by the law for resolving children's cases does not include a time limit for examining files from investigators, a time limit for carrying out diversion, and a time limit for waiting for the results of community research from correctional agencies. Legal culture concerns legal culture. Starting from this legal system, it can also be seen that there are obstacles related to society's attitude which prioritizes "ego" over benefit. Resolving child crimes cannot be equated with crimes committed by adults. The factors that cause children to commit crimes also need to be seen as part of why children commit crimes. There needs to be a new model in the future that will be the engine for handling children outside of court.

Keywords: *Children; Diversion; Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	41
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Jaksa.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	51
C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	93

	D. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam	104
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kewenangan Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara <i>Restorative Justice</i> Berbasis Nilai Keadilan	112
	B. Kendala Dan Solusi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara <i>Restorative Justice</i>	121
	C. Penyelesaian Perkara Anak Secara <i>Restorative Justice</i> Di Masa Yang Akan Datang	131
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	137
	B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.¹

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.²

Tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja,

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. I. Uumu. Alinea ke-2.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung. 2008, hlm. 70.

melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara jangan sampai putusan itu tidak dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak sematamata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebabsebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.³

Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan keluarga yang bahagia, pengertian dan penuh kasih sayang dari lingkungannya.⁴ Akan tetapi, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya. Mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan

³ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005, hlm. 26.

⁴ Saragi, M. P. D., & Suhartika, D. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 400-412.

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi dalam kehidupannya.⁵

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa melakukan penuntutan adalah kewenangan jaksa, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶ Namun untuk proses penuntutan anak berbeda dengan karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dapat diartikan bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala

⁵ Ida Musofiana. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017. Hlm 151

⁶ Louis Muda AdamGesi Radja, Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Sosial Media, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 63-67

dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

Pada hakikatnya, Penuntut Umum Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang dilakukan oleh orang dewasa (Pasal 53 ayat (1), (2), (3) UU 3/1997).⁷

Penuntutan dikaitkan dengan prapenuntutan terlihat adanya hubungan yang erat antara jaksa penuntut umum dengan pihak penyidik dalam penanganan kasus pidana.⁸ Jaksa penuntut umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan yang disebut dengan prapenuntutan. Tugas penyidik selesai apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (telah diterbitkan PK 21), berakhirilah masa prapenuntutan beralih menjadi penuntutan. Hubungan jaksa penuntut umum sejak penuntutan adalah dengan hakim dalam penyidangan perkara. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas

⁷ Adri Eddyanto Pontoh, Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum, *JLS Journal of Lex Generalis*, Vol 3 No. 8, Agustus 2022, hlm 1332-1347

⁸ Dora, D. S. R., Sumarwoto, & Imam Al Ghozali Wulakada. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen). *Justicia Journal*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm 151–163.

perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penuntut umum memintakan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2a KUHAP.

Munculnya Undang-undang mengenai SPPA menghadirkan formula-formula baru dalam sistem peradilan anak, salah satunya terkait dengan penanganan terhadap anak.⁹ Formula dalam penanganan ini mengedepankan prinsip “*win-win solution*” atau disebut diversifikasi. Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan adanya diversifikasi tersebut agar mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UUNo.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).

⁹ Betania Fransiska Sitanggang, Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Jan. 2020. Hlm 66-81

Formula diversi ini akibatnya menggeser perspektif para penegak hukum kita yang semula bersifat positivis dan kaku menjadi progresif dan kompromi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya kerjasama antara lembaga penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung RI) yang dituangkan ke dalam nota kesepahaman bersama B-3523/E/EJP/2012 yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu penanganan anak oleh kejaksaan khususnya jaksa penuntut umum. Kewenangan Jaksa dalam bidang pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, yaitu: 1).Melakukan penuntutan; 2).Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5).Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan kejaksaan terdapat pada pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4)

KUHAP.¹⁰ Kewenangan kejaksaan juga tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara *Restorative Justice* Berbasis Nilai Keadilan”.

¹⁰ Septiani, V., & Dika Ratu Marfuatun. (2023). Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, Vol 1 No. 1, 2023, hlm 9–14.

¹¹ Nabila Wulandari, Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Badamai Law Journal*, Vol 8 No 2, September 2023, hlm 280-292

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kendala dan solusi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*?
3. Bagaimana penyelesaian perkara anak secara *restorative justice* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kewenangan Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*
3. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara anak secara *restorative justice* di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice*;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penyelesaian perkara anak secara *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹²

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

¹² Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹³

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁴

2. Jaksa

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, kemudian Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan

71 ¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hlm

¹⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandarlampung. 2009, hlm 26.

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

3. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁷

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

¹⁶ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

¹⁷ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.¹⁸

4. Tindak Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁹ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁰ Menurut Roeslan Saleh

¹⁸ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 23.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

“pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²¹

Muladi dan Barda Nawawi:²² berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

5. Anak

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

²² *Ibid* hlm 4

"dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²³ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁴

6. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

²⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.²⁶ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁸

25 ²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosiasal*, Nusa Media, Bandung, hal

²⁸ *Ibid*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 5-6

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 24

adanya asas Legalitas dalam KUHP.³¹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³³ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

³¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hal 05

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 10

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hal 26

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³⁴ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

³⁴ *Ibid*

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan

aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*³⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau

³⁵ Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁷

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

³⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁸

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.³⁹

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum

³⁹ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁴⁰ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁴² Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

⁴¹ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

⁴² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat

dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagianlainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁴³

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁴⁴

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.⁴⁵

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini

⁴⁴ Analytical-positivism atau rechtsdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁴⁶

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁴⁷ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁴⁸

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law*

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 19.

⁴⁷ Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Op Cit.* hlm. 20.

in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴⁹

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁵⁰ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁵¹

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

⁵¹ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;

Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

3. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.⁵²

⁵² Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.⁵³ Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁵⁴ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa

⁵³ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 November 2023

⁵⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 November 2023

yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.⁵⁵ Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

⁵⁵ Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁵⁶

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁵⁷ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara anak, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

statute approach dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.⁵⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

⁵⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁵⁹ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁶⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 - 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁶¹

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁶² Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

⁶¹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁶² *Ibid*, hlm 63.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang *restorative justice*, tindak pidana, anak, perkara anak perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa

1. Sejarah Kejaksaan

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda Chech Republik, Jepang , dan termasuk

Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan France Prosecution Service model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan Ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif atau Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh *magistrates* yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di Italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.⁶³

⁶³ Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland* : Wolf Legal Publishers, hlm 258

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commision*, dan Ombudsman. Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni;

- (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan
- (2) independensi secara fungsional.

Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah,

sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara internasional kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada Pasal 1 menyatakan:

Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.⁶⁴

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.⁶⁵

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum

⁶⁴ Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, hlm.75-103

⁶⁵ *Ibid*

merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

2. Definisi Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.⁶⁶

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.⁶⁷

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam

⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁷ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 menentukan bahwa "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".⁶⁸

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa.⁶⁹

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

3. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam

⁶⁸ Pasal 18 Ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁹ Marwan Effendy, (2005). *Op.Cit*, hlm 7-15

melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenang dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.⁷⁰

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁷⁰ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.⁷¹

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih

⁷¹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷²

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

⁷² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih

berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁷³ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁷⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

⁷³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

⁷⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.⁷⁵

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁷⁶

⁷⁵ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

⁷⁶ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.⁷⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan

⁷⁷ Marsaid, Ibid, hlm 58.

dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁷⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁷⁹ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁸⁰

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara

⁷⁸ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

⁷⁹ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

⁸⁰ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁸¹

2. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁸²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

⁸¹ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

⁸² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup

⁸³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁸⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

⁸⁴ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁸⁵ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam

⁸⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

Kovenensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi

hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak

dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.

6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungankeluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam

kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.

22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tuayang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian yang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik

membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan

peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

3. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸⁶

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁸⁷

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang

⁸⁶ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

⁸⁷ Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Pada buku yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:⁸⁸

- 1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.⁸⁹

⁸⁸ B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

⁸⁹ Chainur Arrasjid,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁹⁰ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupunsanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan jugasebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan⁹¹ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas

⁹⁰ Teguh Prasetyo,2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

⁹¹ Andi Hamzah,2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁹²

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatanpelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

⁹² Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.⁹³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha

⁹³ Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang

makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fiisk, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satusumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim

adalah hakim anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak

berdasarkan ketentuan KUHPA termuat dalam Pasal 47 KUHPA, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

4. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHPA Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative justice* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari praktiik pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan *restorative justice* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil

dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan *restorative* bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus

mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain.

Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugol-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan keamanan lingkungan sekitar;

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, memerkosa dan lain lain;
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;
6. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikueni remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antarlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian

itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada

khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHAP. Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah

juvenile ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁹⁴

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, juvenile delinquency adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu

⁹⁴ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai

syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.⁹⁵

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan

⁹⁵ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagianti Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:⁹⁶

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan

⁹⁶ Wagianti Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

di jalan raya;

3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalanmabuk-mabukan minuman keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perludipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat..

C. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Sejarah Konsep *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :

Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini

menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁹⁷

Perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁹⁸ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara

⁹⁷ Kwat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

⁹⁸ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , (2001), *Restorative Justice for Junvile; Coferecing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, hlm. 4

lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁹⁹

⁹⁹ Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 43

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegunung penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindia pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.¹⁰⁰

2. Definisi Umum Restorative Justice

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

¹⁰⁰ Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁰¹

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban

¹⁰¹ *Ibid*

dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁰²

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

¹⁰² Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹⁰³ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁰⁴ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).¹⁰⁵

¹⁰³ E.Utrecht, (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360

¹⁰⁴ Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

¹⁰⁵ Kwat Puji Prayitno, (2012), *Op.Cit.* hlm. 4

- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).¹⁰⁶
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan

¹⁰⁶ Howard Zehr, (1990), *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm. 181.

jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).¹⁰⁷

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).¹⁰⁸
- f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹⁰⁹
- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a from of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, hlm. 117

¹⁰⁹ Tony Marshall, (1999), *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 8.

same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).¹¹⁰

- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.
- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹¹¹

¹¹⁰ B.E. Morrison, (2001), *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

¹¹¹ Majalah Varia Peradilan, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai *diversi*, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.¹¹²

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu

¹¹² Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm.203

keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

D. Restorative Justice Dalam Perspektif Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku

untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an AlBaqarah (2):178-179:¹¹³

¹¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, (2000), *Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa' adiyatu haramain*, cet. ke-2, Jakarta; Pustaka Azam, hlm.95.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹¹⁴ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hambahamba sahaya yang terbunuh itu tidak

¹¹⁴ *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan. Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana

dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana

berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

- 1) *Qisas* merupakan bentuk koreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif.
- 2) Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau pemaafan.
- 3) Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*.
- 4) Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
- 5) *Qisas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.¹¹⁵

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.

Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, (1995), *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Al ma'arif, hlm 26-29.

atas keridhaa keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legaljustice*, tetapi juga mempertimbangkan *socialjustice*, *individual justice* dan juga *moraljustice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.¹¹⁶ Maka keadilan dalam Islam

¹¹⁶ Muhammad Tahir Azhari, (2010), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.121.

merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai *legal justice* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara *Restorative Justice* Berbasis Nilai Keadilan

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan dalil pembangunan dan mempunyai peranan, watak atau ciri strategis yang dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹¹⁷ Anak perlu mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan penuh optimisme, baik secara fisik, mental, dan sosial. Apalagi masa kanak-kanak merupakan tahapan pembentukan watak dan kepribadian manusia, sehingga kelak mereka akan mempunyai kekuatan dan kemampuan serta kokoh dalam menjalani kehidupan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, namun juga pelakunya, bahkan anak-anak pun demikian. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan demensia pada anak sangat diperlukan. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diadili atas kejahatan kecil seperti pencurian dan alkohol.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak ajaib atau dalam hukum pidana disebut anak di bawah umur. Romli Atmasasmita berpendapat, kenakalan remaja adalah setiap perbuatan atau perilaku anak

¹¹⁷ Zein, M. F. *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing, Jakarta, 2021, hlm 34

belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan pelanggaran terhadap standar hukum yang berlaku dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut. perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala sifat dan sifat-sifatnya sebagai pelaku kejahatan. Tidak melihat apakah tindakan tersebut didasari oleh pikiran, perasaan, dan keinginan, tetapi kita juga melihat berbagai objek yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, peran orang tua dan masyarakat sekitar sangatlah penting.

Secara hukum, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun bahkan dalam kandungan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah seseorang yang dalam hal anak yang melakukan tindak pidana terlambat mencapai umur 8 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum kawin. 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan kegiatan anak atau remaja (remaja, penundaan), yang biasanya dilakukan oleh anak-anak karena sifatnya. bentuk aktivitas anak harus dibedakan dengan aktivitas orang lain. Orang dewasa. Perlindungan anak dalam kaitannya dengan anak yang

mempunyai permasalahan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara efektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada prinsipnya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, metode pemulihan keadilan dan proses diversifikasi diutamakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga terlaksananya keadilan restorasi.¹¹⁸ Masalah dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kenakalan remaja melalui metode rehabilitasi adalah dengan cara Turn. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal, dengan atau tanpa syarat.

Penanggulangan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menjadi orang baik kembali melalui jaringan informal melalui keterlibatan sumber daya masyarakat, serta upaya untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Mencapai petugas penegak hukum. Diversifikasi tersebut dapat berupa pengembalian kepada orang tua anak tanpa atau disertai peringatan tidak resmi/resmi. Mediasi diskusi antara

¹¹⁸ Ghoni, & Pujiyono, Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 2020, hlm 331–342.

keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk praktik terbaik lainnya yang sejalan dengan budaya masyarakat setempat.

Kantor kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah kasus tersebut dilimpahkan ke polisi.¹¹⁹ Kejaksaan adalah suatu badan pemerintah yang bidang penuntutannya dan tugas-tugas lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili dan melaksanakan putusan hakim.” Pasal 13 KUHAP yang juga disebutkan di atas, juga terdapat dalam Pasal 1, 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. perkara tersebut kepada pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam KUHAP, dengan permintaan peninjauan kembali dan putusan oleh hakim di sidang. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum Anak yang merupakan salah satu alat fungsional Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan proses diversi dengan menggunakan pendekatan yang adil dan restoratif, mengupayakan lingkungan keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak.

Ide dasar dari diversi atau diversi adalah untuk menghindari dampak negatif peradilan pidana anak biasa terhadap anak, baik dampak

¹¹⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo. Jakarta, 2018, hlm 7

negatif dari proses peradilan maupun dampak negatif dari stigma (label buruk) dari proses peradilan yang sederhana. Ujian dialihkan dan anak-anak wajib menerima program pengalihan. Menurut Dwidja Priyatno, memulihkan keadilan memerlukan upaya bersama dari pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik dan memperbaiki luka lama mereka.

Keadilan rehabilitasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian kasus kenakalan remaja, yang mana dalam mekanisme prosedural sistem peradilan pidana anak fokus pada penjatuhan hukuman, yang ditransformasikan menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya. Para Pihak. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menjalin kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana secara adil dan merata baik bagi anak korban maupun anak pelaku kejahatan, dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan pemulihan hubungan baik dalam masyarakat.

Upaya diversifikasi sendiri ada pada Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan jelas menyebutkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, begitu pula penyidikan oleh kepolisian, kejaksaan, kejaksaan, dan anak. Persidangan dilakukan oleh pengadilan setempat. Pengadilan umum wajib melakukan upaya diversifikasi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang berada dalam yurisdiksi penegakan hukum dan lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan. Dalam melaksanakan penuntutannya, jaksa bertindak atas nama dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut sistem hierarki. Dalam melaksanakan persidangan, jaksa harus mempunyai alat bukti yang akurat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana peranannya dalam menjalankan peran dan wewenangnya, Jaksa bertindak sesuai dengan hukum dan memperhatikan norma-norma agama dan moral, serta mempunyai kewajiban untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga peradilan pada tahap penuntutan diharapkan dapat memberikan efek pengendalian terhadap pelaku yang telah diadili oleh penuntut umum dengan tetap menegakkan hak-hak pelaku.

Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, apabila diversifikasi pada tahap penyidikan gagal maka diversifikasi dapat dilakukan pada tahap penuntutan, apabila diversifikasi pada tahap penuntutan masih gagal maka diversifikasi akan diadili pada tingkat pengadilan. Disinilah peran Pendamping Masyarakat senantiasa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Praktek diversifikasi pada tingkat kejaksaan yang menduduki jabatan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana anak adalah jaksa penuntut umum. Persidangan terhadap anak dilaksanakan oleh penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam konteks praktik diversifikasi sebelum berlakunya sistem peradilan anak, jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan diversifikasi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi karena kejaksaan tidak mempunyai payung untuk melaksanakan diskresi seperti polisi. Hanya kewenangan mengakhiri suatu persidangan demi tujuan hukum (pelepasan) merupakan hak prerogatif Jaksa Agung semata. Oleh karena itu, sulit bagi jaksa untuk melakukan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan diversifikasi tertuang dalam Pasal 6 SPPA UV sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan SPPA, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak, melindungi anak dari perampasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dan Mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Tujuan manajemen diversifikasi sebagai langkah pertama dan utama adalah untuk memberikan keadilan kepada anak dan korban, serta mengembalikan keadaan menjadi normal dengan menerapkan keadilan restoratif untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Mengingat sifat dan sifat anak serta demi perlindungan anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diadili di pengadilan

pidana anak dalam lingkungan peradilan umum. Proses peradilan terhadap perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami permasalahan anak. Namun sebelum ke pengadilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan restorasi yang adil. Sesuai dengan asas pendekatan kesejahteraan dalam penyelesaian kenakalan remaja dan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Anak, maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan diversifikasi secara jelas, untuk itu Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara diterima dari penyidik dan diversifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, maka penuntut umum mengirimkan berita acara diversifikasi beserta perjanjian diversifikasi tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk diambil keputusan. Dan dalam hal diversifikasi tidak berhasil, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan mengirimkan berkas perkara ke pengadilan dengan disertai laporan hasil penelitian masyarakat.

Diversifikasi dapat dilakukan sejak awal kasus anak hingga tahap penyidikan oleh polisi. Penyidik yang menangani kasus anak bersama BAPAS, korban dan orang tua pelaku serta bila perlu LSM duduk bersama dan berdiskusi (metode rehabilitasi) untuk menentukan apakah anak tersebut perlu melanjutkan proses selanjutnya atau melalui Diversifikasi. Kejaksaan yang merupakan sub sistem sistem peradilan pidana dalam

menangani anak yang berhadapan dengan hukum telah berupaya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak, antara lain melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. fungsi Dalam menyelesaikan anak yang berkonflik. Seiring dengan undang-undang tersebut, termasuk melalui RUU 006 Tahun 2015, tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi di tingkat kejaksaan, maka pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kejaksaan yang mengelola anak serta pelaksanaan program pengelolaan anak masuk dalam rencana strategis. Untuk kantor kejaksaan. Republik Indonesia. Pendekatan diversifikasi yang dilakukan Kejaksaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), serta beberapa ketentuan turunan yang berlaku terhadap upaya diversifikasi di semua tingkatan. Apabila terjadi pengalihan peran jaksa sebagai mediator dan mediator memastikan penegakan hukum dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversifikasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia diupayakan dilakukan pada semua tahapan peradilan, termasuk investigasi, penuntutan, dan peninjauan kembali. Diversifikasi merupakan konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan anak di Indonesia mempunyai empat komponen: kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga masyarakat. Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan baik bagi anak apabila seluruh kegiatan pengambilan keputusan dilakukan atau dilakukan pada semua tahapan peradilan dengan segera

mengedepankan kepentingan terbaik anak dan mengutamakan perlindungan hak-hak anak. anak. Proses diversifikasi atau pemindahan dalam sistem penyelesaian perkara anak yang paling lama dan ketat, melalui mediasi atau dialog atau pertimbangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diversifikasi untuk mencapai keadilan rehabilitatif. proses di luar proses hukum pidana hingga penyelesaian melalui mediasi yang disengaja. Prinsip utama dari praktik diversifikasi adalah tindakan persuasif atau pendekatan media yang kriminal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Diversifikasi untuk memenuhi keadilan restorasi dapat dilakukan atau dilakukan sesuai dengan Peraturan Jaksa. 15 Tahun 2020 adalah: Pertama; Menyelenggarakan atau melakukan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga asuhnya, kedua; Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menguraikan bagaimana kesalahan itu terjadi dan mengusulkan atau konsep perilakunya, ketiga; Tokoh dan keluarga mempertimbangkan pendapat para pihak, mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan solusi akhir yang dapat disepakati oleh semua pihak yang hadir., Keempat; Memantau kinerja atau kompensasi bagi korban.

B. Kendala Dan Solusi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara *Restorative Justice*

Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan diversifikasi tentunya banyak hambatan dan hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan diversifikasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemulihan keadilan antara lain:

1. Penegak hukum yang belum menerapkan peraturan yang ada, serta peran serta masyarakat/budaya hukum belum maksimal.
2. Belum ada ketentuan yang memfasilitasi seluruh ketentuan terkait penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang adil dan restoratif kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat.
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan pertukaran aparat penegak hukum dengan pendekatan yang adil, dan rehabilitatif belum sepenuhnya tercapai.

Adapun hambatan bagi jaksa penuntut umum selama melakukan penanganan perkara anak oleh Kejaksaan. Apabila menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum,¹²⁰ Sistem hukum yang menjadi hambatan terlaksananya penyelesaian perkara anak:

- a. Struktur hukum merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengacu dari sistem hukum ini terlihat adanya hambatan oleh jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan perkara anak di Kota Semarang. Hal ini disebabkan waktu yang cukup singkat yang diberikan oleh Undang- Undang Sistem Peradilan Anak dalam menyelesaikan perkara pada tahap penuntutan.

¹²⁰ Naingolan, Secsio Jimec., & Kalo, Syafrudin. Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Siantar (Studi Putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN). *Usu Law Journal*, Vol.5, (No.3), 2017, hlm.109.

b. Substansi hukum adalah aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat hambatan dari segi norma. Jangka waktu yang diberikan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara anak tidak mengekompokkan kapan batas waktu meneliti berkas dari penyidik, kapan batas waktu melakukan diversifikasi, dan kapan menunggu hasil penelitian masyarakat dari badan permasyarakatan.

c. Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat adanya hambatan terkait dengan sikap masyarakat yang lebih mengedepankan “ego” dari pada kemanfaatan dalam mencapai kesepakatan diversifikasi. Akibat “ego” dari orang tua/wali korban maupun pelaku menimbulkan kerugian bagi anak, baik secara materiil maupun non materiil.

Peran Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi dalam tahap penuntutan anak pelaku tindak pidana adalah sebagai fasilitator yang memiliki peran membantu menemukan solusi bagi semua pihak yang terlibat. Hambatan yang mereka hadapi adalah kesulitan dalam

merundingkan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan anak, namun upaya dilakukan dengan memberikan pemahaman yang rinci dan jelas kepada keluarga dan anak pelaku, serta korban, tentang kasus yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak salah satunya dengan menerapkan konsep Diversi.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menerbitkan aturan-aturan intern pendukung UU Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal dan yang terbaru di buat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa

Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyimpangan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dari semua aturan-aturan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak ada peluang bagi Jaksa untuk menerapkan Diversi dan sulit menerapkan asas oportunitas dalam birokrasi kejaksaan untuk perkara anak, sehingga karena tidak ada satu aturan pun yang dapat menjadi payung hukum untuk Jaksa menerapkan Diversi sehingga sampai saat ini Kejaksaan belum pernah menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan yang paling sering muncul dalam diversi adalah adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan 'hukuman' setimpal sebagai pembalasan

atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversifikasi.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 7 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam ranah Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversifikasi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.¹²¹

Sebenarnya pelaksanaan Diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasa yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan fasilitator (Penuntut Umum) sebagai salah satu komponen penting selain

¹²¹ Hari Purwadi & Hartiwingsih, Kegagalan Implementasi Diversifikasi (*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol V No. 1 Januari-Jun 2017).Hlm. 82

aparap penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversi yakni dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dar hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.¹²²

Beberapa solusi dalam mengatasi hambatan dalam penerapan Diversi oleh Jaksa antara lain :

1. Penyatuan Pemahaman Tentang Pengertian Diversi

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversi mengeluarkan aspek

¹²² Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009. Bandung : Refika aditama, hlm 230

pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pidana yang diterima merupakan pidana pengganti yang bertujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang bertujuan penderitaan dan menggantinya dengan hal lain yang bersifat lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat mengakibatkan masa depannya tertutup.

Selain pemahaman mengenai Diversi dan anak yang berhadapan dengan hukum perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat yang paling utama ialah pemahaman oleh para penegak hukum mengenai Diversi itu sendiri sehingga penegak hukum dalam mengaplikasikan Diversi dapat secara maksimal selaku mediator yang memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat. Cenderung masyarakat kita masih memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.¹²³

2. Menyatukan Pemikiran antar Kedua belah pihak (korban dan pelaku)

Masalah lain yang dijumpai adalah mengenai dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Diversi

¹²³ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, “*Pergeseran Paradigma Pidana*”, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm.16

dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversifikasi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversifikasi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversifikasi tersebut.

Adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pembedaan, maka dengan diadakannya diversifikasi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversifikasi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan 'hukuman' setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversifikasi.

Untuk mengatasi pandangan lama para orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversifikasi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversifikasi serta hasil dari diversifikasi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman

kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.

3. Keseragaman para penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi

Telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai amanat dari pelaksanaan UU SPPA, maka dari internal instansi kejaksaan berupaya untuk memberikan pedoman bagi para jaksa anak yang menangani perkara anak yaitu dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Secara umum, pemerintah baru mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga pelaksanaannya masih memerlukan sosialisasi.

Hal ini dapat diatasi dengan segera melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan pada bulan Agustus tersebut, sehingga dapat terwujud keseragaman dalam penanganan perkara anak pada setiap tingkatan dalam suatu sistem peradilan pidana anak. Disamping itu juga dapat dilakukan pemanggilan terhadap Kasi Pidum maupun Jaksa memalui suatu pendidikan maupun dinamika kelompok guna didapatkan keseragaman dalam pemahaman pelaksanaan SPPA.

4. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Hal ini mengharuskan jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.

C. Penyelesaian Perkara Anak Secara *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang

Pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan kewenangan jaksa atau kejahatan terkait dengan penyidikan penuntutan penghentian penyidikan dan penuntutan. Dari gambaran diatas fungsi utama jaksa yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan dan bisa menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu sesuai dengan apa yang ditetapkan Undang-undang. Tugas utama jaksa yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Kewenangan dalam bidang penyidikan dan penuntutan telah diatur sejak adanya KUHAP Tahun 1981 atau Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 sampai sekarang. Dasar

Pengaturan tentang kewenangan kejaksaan (jaksa) dalam melakukan restorative justice dalam penanganan perkara sudah diatur dalam Undang-undang kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menangani dan menghentikan perkara. Pengaturan kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dan menghentikan penyidikan telah diatur dalam Undang Undang Nomor Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum dalam perkara pidana, termasuk peran dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dan dalam menghentikan penyidikan.

Penyelesaian kejahatan anak tidak dapat disamakan dengan perkara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor – faktor penyebab terjadi kejahatan anak juga perlu dilihat sebagai rangkain mengapa anak melakukan kejahatan. Dalam Teori Kriminologi seorang pelaku kejahatan haruslah dipandang dari dimensi yang luas.Kejahatan yang dimaksud disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang.

Adapun terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu macrotheories adalah teori teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan

daripada atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis., sebagai contoh teori kontrol dan *social learning theory*. *Bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang masuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori *differential opportunity*.¹²⁴

Bertolak dari teori kriminologi di atas maka kejahatan anak tidak bisa dipandang sebagai pelaku kejahatan secara utuh. Hal tersebut harus dilihat dengan siapa anak berteman, di mana lingkungan tempat anak bermain, seperti yang disampaikan dalam *microtheories* bahwa terdapat penjelasan mengapa anak melakukan kejahatan. Penjelasan ini harus didengar oleh penegak hukum dan orang tua/ wali pelaku atau korban agar tidak menjustifikasi akan tetapi memahami kesalahan anak. Dengan penjelasan tersebut guna mempercepat proses penyelesaian anak tanpa

¹²⁴ Erlina. Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. *Addaulah*, Vol.3, (No.2), 2014, hlm.223

harus melalui proses persidangan yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara sosial atau secara psikis anak.

Melalui penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* merupakan cara untuk mempertemukan dua kepentingan di luar persidangan. Adanya keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian bersama.

Berdasarkan hambatan - hambatan yang di alami oleh jaksa penuntut umum anak di kejaksaan perlu adanya sebuah model baru kedepannya yang menjadi mesin berjalannya penanganan anak diluar persidangan. Bertolak dari teori dan penyelesaian yang telah digunakan di berbagai negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dapat dilihat bahwa model diversifikasi yang digunakan selama ini sebenarnya hanya bersandar pada orang tua/wali pelaku dan korban dan hasil penelitian Badan Permasalahatan.

Jika demikian penyelesaian maka selamanya tidak akan muncul pemahaman yang berbasis pada keadilan anak, karena yang dikedepankan adalah unsur subjektivitas masing- masing orang tua/wali. Oleh karenanya penyelesaian tersebut harus bergeser pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Seperti yang diterangkan di dalam pendekatan *restorative justice* dengan cara pertemuan group keluarga atau *family group conference*.

Kemunculan *family group conference* (FGC) disebabkan situasi politik dan budaya tertentu yang ada di Selandia Baru pada saat itu.

Kelompok keluargakonferensi berasal di Selandia Baru pada 1980-an. Penduduk asli Selandia Baru, orang-orang Maori, telah mengkritik pihak berwenang selama beberapa dekade. Mereka mengeluh bahwa pendekatan pemerintah untuk menangani masalah sosial menggunakan metode Eropa (yaitu menggunakan keahlian untuk menyelesaikan konflik) tidak cocok dengan cara tradisional di mana Maori menyelesaikan konflik. Struktur semacam ini menghasilkan representasi berlebihan yang signifikan dari anak-anak Maori. Dalam komunitas Maori, penitipan anak dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab seluruh keluarga besar; anggota keluarga inti, teman-teman dan orang-orang penting lainnya dalam kehidupan seorang anak.¹²⁵

Hal tersebut membuat pemerintah mensahkan Undang-undang baru di Selandia Baru pada tahun 1989 mengenai Anak-anak dan Orang Muda dan Undang-Undang Keluarga. Undang-undang tersebut membuat konferensi kelompok keluarga wajib untuk anak terlebih kasus kesejahteraan, dan untuk kasus-kasus yang menangani kejahatan remaja yang serius. FGC saat ini banyak digunakan negara.

Salah satu cara untuk mempromosikan suara keluarga dalam kesejahteraan anak adalah dengan menggunakan konferensi kelompok keluarga. "Kelompok keluarga" terdiri dari anggota keluarga beserta kerabat, teman, dan dukungan dekat lainnya, dan "konferensi" mengacu

¹²⁵ Havnen, Karen J Skaale., & Christiansen, Oivin. *Knowledge Review On Family Group Conferencing, Experience And Outcome*. Bergen: Uni Research Health. 2014, Hlm 56

pada mengadakan forumpengambilan keputusan untuk menyelesaikan bidang yang menjadi perhatian. Proses keadilan restoratif ini sekarang diterapkan dalam kesejahteraan anak dan juga arena lainnya termasuk sekolah, keadilan pemuda, dan layanan orang dewasa di banyak negara dan budaya.¹²⁶

Dengan menggunakan cara pertemuan *group keluarga* atau *family group conference* para pihak baik korban atau pelaku akan lebih objektif dalam melihat kasus kejahatan anak sebab akan hadir kedua keluarga sedarah maupun orang lain yang mengetahui kasus tersebut. Pada saat conference tersebut berlangsung akan dibahas kasus tersebut dan akan diputuskan juga sanksi apa yang harus diberikan. Posisi jaksa penuntut umum dan Badan Permasyarakatan hanya sebagai pengelola conference sedangkan yang mediatornya adalah orang yang ditokohkan dari kedua keluarga tersebut.

Model pertemuan *group keluarga* atau *family group conference* dapat berlangsung jika dimasukkan dalam norma sistem peradilan anak dan dapat berlangsung juga jika memperpanjang jangka waktu pemeriksaan perkara anak pada saat penuntutan agar proses diversifikasi dapat berjalan maksimal. Hal tersebut diperlukan tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan anak sebagai penerus bangsa.

¹²⁶ Pennell, *Family Group Conferencing In Child Welfare: Responsive and Regulatory interfaces*. *Sociology & Social Welfare*, Vol.31, (No.1), 2004, hlm. 120-121.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Simpulan

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang berada dalam yurisdiksi penegakan hukum dan lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan. Dalam melaksanakan penuntutannya, jaksa bertindak atas nama dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut sistem hierarki. Dalam melaksanakan persidangan, jaksa harus mempunyai alat bukti yang akurat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana peranannya dalam menjalankan peran dan wewenangnya, Jaksa bertindak sesuai dengan hukum dan memperhatikan norma-norma agama dan moral, serta mempunyai kewajiban untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga peradilan pada tahap penuntutan diharapkan dapat memberikan efek pengekangan terhadap pelaku yang telah diadili oleh penuntut umum dengan tetap menegakkan hak-hak pelaku.
2. Sistem hukum yang menjadi hambatan dan solusi terlaksananya penyelesaian perkara anak: Struktur hukum merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengacu dari sistem hukum ini terlihat adanya hambatan oleh jaksa

penuntut umum dalam menyelesaikan perkara anak di Kota Semarang. Hal ini disebabkan waktu yang cukup singkat yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam menyelesaikan perkara pada tahap penuntutan. Substansi hukum adalah aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat hambatan dari segi norma. Jangka waktu yang diberikan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara anak tidak mengekelompokkan kapan batas waktu meneliti berkas dari penyidik, kapan batas waktu melakukan diversifikasi, dan kapan menunggu hasil penelitian masyarakat dari badan permasyarakatan. Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Bertolak dari sistem hukum ini juga terlihat adanya hambatan terkait dengan sikap masyarakat yang lebih mengedepankan “ego” dari pada kemanfaatan dalam mencapai kesepakatan diversifikasi. Akibat “ego” dari orang tua/wali korban maupun pelaku menimbulkan kerugian bagi anak, baik secara materiil maupun non materiil. Penyatuan Pemahaman Tentang Pengertian Diversifikasi, Menyatukan Pemikiran antar Kedua belah pihak (korban dan pelaku), Keseragaman para penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi, Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan sehingga diperlukannya optimalisasi.

3. Penyelesaian kejahatan anak tidak dapat disamakan dengan perkara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor – faktor penyebab terjadi kejahatan anak juga perlu dilihat sebagai rangkain mengapa anak melakukan kejahatan. perlu adanya sebuah model baru kedepannya yang menjadi mesin berjalannya penanganan anak diluar persidangan. Bertolak dari teori dan penyelesaian yang telah digunakan di berbagai negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dapat dilihat bahwa model diversifikasi yang digunakan selama ini sebenarnya hanya bersandar pada orang tua/wali pelaku dan korban dan hasil penelitian Badan Permasalahatan.

B. Saran

1. Dalam hal penyelesaian perkara anak, Diversifikasi sangat diharapkan dijadikan prioritas, namun tidak melupakan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengulangi lagi kesalahannya sehingga perlu pendekatan humanis jika kasus diselesaikan melalui diversifikasi. Pemerintah juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum tentang peraturan diversifikasi ini agar jelas pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversifikasi.
2. Kendala-kendala yang muncul sebaiknya ditindak sebagai langkah optimalisasi. Peraturan diversifikasi harus diperkuat, penegak hukum juga harus memahami pengertian dan pelaksanaan diversifikasi, dan masyarakatpun perlu memahami pentingnya diversifikasi sehingga diversifikasi dapat dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, (2001), *Restorative Justice for Junvile; Conferencing. Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung,
- B.E. Morrison, (2001), *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- E. Utrecht, (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
- Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, “*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*”, Bandung: Lubuk Agung,
- Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia,
- Havnen, Karen J Skaale., & Christiansen, Oivin. 2014, *Knowledge Review On Family Group Conferencing, Experience And Outcome*. Bergen: Uni Research Health.
- Howard Zehr, (1990), *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press,

- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, (2000), *Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuharamain*, cet. ke-2, Jakarta; Pustaka Azam,
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi,
- Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications,
- Kuat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama,

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika aditama, hlm 230
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang,
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.
- Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung,
- Mohtar Mas'ood, 2016, *Perbandingan Sistema Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press,
- Muhammad Tahir Azhari, (2010), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Muladi, 1999, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),
- Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland* : Wolf Legal Publishers,
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola,
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015m *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif* Jakarta: Kompas,
- Sayyid Sabiq, (1995), *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Al ma'arif,
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,
- Tim M. Farid, (ed.), 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo. Jakarta,
- Tony Marshall, (1999), *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2022, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Wagiati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,

Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zein, M. F. 2021, *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

Jurnal,

Adri Eddyanto Pontoh, Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum, *JLS Journal of Lex Generalis*, Vol 3 No. 8, Agustus 2022,

- Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, 2010,
- Betania Fransiska Sitanggang, Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Jan. 2020.
- Dora, D. S. R., Sumarwoto, & Imam Al Ghozali Wulakada. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen). *Justicia Journal*, Vol. 12 No. 2, 2023,
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015
- Erlina. Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. *Addaulah*, Vol.3, (No.2), 2014,
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- Ghoni, & Pujiyono, Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 2020,
- Hari Purwadi & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversi (*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Jun 2017*)
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,
- Ida Musofiana. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017.
- Louis Muda AdamGesi Radja, Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Sosial Media, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022,

- Nabila Wulandari, Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Badamai Law Journal*, Vol 8 No 2, September 2023,
- Nainggolan, Secsio Jimec., & Kalo, Syafrudin. Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Siantar (Studi Putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN). *Usu Law Journal*, Vol.5, (No.3), 2017,
- Pennell, *Family Group Conferencing In Child Welfare: Responsive and Regulatory interfaces*. *Sociology & Social Welfare*, Vol.31, (No.1), 2004,
- Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, September–Desember,
- Saragi, M. P. D., & Suhartika, D. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3 No. 2, 2022,
- Septiani, V., & Dika Ratu Marfuatun. (2023). Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, Vol 1 No. 1, 2023,
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,

